



*Buku Saku*

# Kejar Si Arif

(kelas Belajar  
Silsilah Waris)

KECAMATAN DENPASAR SELATAN  
**2024**

# BUKU SAKU

*Kajar Si Aris*

(kelas Belajar Silsilah Waris)

KECAMATAN DENPASAR SELATAN

2024





# Kejar Si Aris

(Kelas Belajar Silsilah Waris)

## Informasi dan Pengaduan

Kecamatan Denpasar Selatan

Jalan Raya Sesetan Nomor 256

Telp. (0361) 720089

WA : 0899-0355-674



## Atau Kunjungi Kami di:

🌐 [densel.denpasarkota.go.id](http://densel.denpasarkota.go.id)

📱 [@infodensel](https://www.instagram.com/@infodensel)

🌐 [Info Densel](https://www.facebook.com/InfoDensel)

# KATA PENGANTAR

## **“Om Swastiastu”**

Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, Buku Saku “Kejar Si Aris” Versi terbaru tahun 2024 ini dapat kami selesaikan. Buku saku ini merupakan pembaharuan dari versi sebelumnya yang telah kami terbitkan pada tahun 2023 lalu, sebagai bagian dari pengembangan inovasi “Kelas Belajar Silsilah Waris” atau “Kejar Si Aris” yang telah berjalan sejak tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi “Kejar Si Aris” kami ciptakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan menyarar peningkatan Pelayanan Publik. Secara khusus, “Kejar Si Aris” diharapkan mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang kerap terjadi di lapangan, terkait Layanan Permohonan Silsilah dan Ahli Waris (Layanan Silsilah Waris). Permasalahan tersebut umumnya terkait perbedaan persepsi antara pelaksana layanan dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait layanan ini, sehingga menimbulkan kesan bahwa Layanan Silsilah Waris merupakan layanan yang

rumit. Disamping itu, beragamnya kebutuhan masyarakat sebagai pemohon layanan ini, semaksimal mungkin berusaha kami akomodir melalui Buku Saku “Kejar Si Aris” Tahun 2024 ini, sehingga buku ini dapat menjadi pegangan bagi pelaksana pelayanan baik di tingkat Dusun/Lingkungan, Kelurahan, hingga Kecamatan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, dalam melayani masyarakat.

Sebagaimana yang telah berjalan sepanjang tahun 2023 hingga awal 2024 ini, tidak bisa dipungkiri bahwa akan muncul permasalahan – permasalahan baru serta hal – hal yang perlu dipertegas lagi terkait Layanan Silsilah Waris, yang perlu terus kita sepakati bersama.

Sehingga, tentunya Buku Saku “Kejar Si Aris” ini akan terus kami perbaharui, demi mendukung terciptanya pelayanan publik, khususnya Layanan Silsilah Waris, yang mudah, cepat, tepat, efektif, dan efisien.

**“Om Shanti Shanti Shanti Om”**

Denpasar, Mei 2024

Plt. Camat Denpasar Selatan



Sri Karyawati, S.K.M., M.Kes.

NIP. 19710626 199402 2 001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar~~~~~	iii
Daftar Isi~~~~~	vii
<b>Bab I Pendahuluan~~~~~</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum~~~~~	1
B. Latar Belakang Inovasi~~~~~	2
C. Tujuan Inovasi~~~~~	5
Bab II Panduan Kejar Si Aris ~~~~~	7
A. Persyaratan Layanan Silsilah Waris~	8
B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur~	11
C. Contoh Surat Terkait Layanan	
Silsilah Waris~~~~~	14

**Bab III Tanya Si Aris ~~~~~~16**

- A. Terkait Format Penyusunan Surat – surat dalam Layanan Silsilah Waris~~~~~17
- B. Terkait Identitas Pemilik Harta/Utang~~~~~24
- C. Terkait Kondisi dan Penentuan Ahli Waris~~~~~27
- D. Terkait Harta/Utang yang Ditinggalkan~~~~~39
- E. Terkait Saksi~~~~~43
- F. Terkait Pejabat Penandatangan ~46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum**

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentutan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/988/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar kepada Camat.

## **B. Latar Belakang Inovasi**

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Denpasar. Melalui Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan, Kecamatan Denpasar Selatan mengadakan pelayanan non perizinan, yang kemudian menghasilkan berbagai produk layanan administratif.

Dua produk layanan tersebut diantaranya adalah Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris, atau yang kerap dikenal dengan Layanan Silsilah Waris. Layanan ini berupa pengesahan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris beserta surat terkait lainnya, yang dimohonkan oleh masyarakat sebagai ahli waris dari seseorang, untuk mengurus suatu peninggalan yang umumnya berupa harta maupun utang. Meskipun menjadi salah satu layanan yang paling banyak diajukan oleh masyarakat, nyatanya layanan ini masih kerap dianggap rumit. Hal ini karena masih


rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai alur, prosedur, dan mekanisme Layanan Silsilah Waris. Tidak hanya di tingkat masyarakat sebagai pengguna langsung, pada tingkat pelaksana pelayanan pun, layanan ini masih menimbulkan perbedaan persepsi. Baik itu antara pihak kecamatan, Desa/Kelurahan, hingga tingkat Dusun/Lingkungan.

Untuk itu, diciptakanlah inovasi “Kelas Belajar Silsilah Waris” (Kejar Si Aris), untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Layanan Silsilah Waris, sehingga masyarakat dapat semakin cepat dan mudah dalam mengakses layanan ini, dan pada akhirnya

dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Denpasar Selatan.

### **C. Tujuan Inovasi**

1. Menyamakan persepsi antar Petugas Pelayanan di Desa dan Kelurahan se- Kecamatan Denpasar Selatan mengenai alur, mekanisme, dan prosedur Layanan Silsilah Waris;
2. Meningkatkan pemahaman Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan di Kecamatan Denpasar Selatan mengenai alur, mekanisme, dan prosedur Layanan Silsilah Waris;

- 
3. Memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi maupun melakukan Layanan Silsilah Waris di Kecamatan Denpasar Selatan;
  4. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai alur, mekanisme, dan prosedur Layanan Silsilah Waris di Kecamatan Denpasar Selatan.

## **BAB II**

# **PANDUAN KEJAR SI ARIS**

Layanan Silsilah Waris, pada umumnya dimohonkan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah ahli waris, dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia, untuk mengurus harta maupun utang dari almarhum/almarhumah. Selain itu, ada pula masyarakat yang mengajukan permohonan Layanan Silsilah untuk keperluan lain dimana posisi pewaris masih hidup. Contohnya pengajuan hibah, pembelian tanah, pengajuan pengangkatan anak, dan lain - lain.

## **A. Persyaratan Layanan Silsilah Waris**

1. Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris (jika diperlukan), yang telah diketahui oleh Kepala Dusun /Lingkungan dan Lurah/Kepala Desa;
2. Fotokopi KK dan KTP anggota keluarga;
3. Fotokopi KTP Saksi;
4. Fotokopi akta kematian seluruh anggota keluarga dalam silsilah, yang sudah meninggal dunia. Dapat juga berupa: surat keterangan Kematian dari kepala dusun/lingkungan yang sudah diketahui oleh lurah/kepala desa, maupun surat keterangan

kematian dari rumah sakit/klinik/fasilitas kesehatan lainnya;

5. Surat Pernyataan Pembagian Waris dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang sudah diketahui oleh Kepala Dusun/Lingkungan dan Lurah/Kepala Desa (untuk harta warisan yang tidak dibagi rata kepada semua ahli waris);
6. Surat Pernyataan Perwalian yang sudah diketahui oleh Kepala Dusun/Lingkungan dan Lurah/Kepala Desa (jika ada ahli waris yang masih di bawah 17 tahun);

7. Surat Pernyataan Beda Nama/Surat Pernyataan Orangnya Satu yang sudah diketahui oleh Kepala Dusun/Lingkungan dan Lurah/Kepala Desa (jika terdapat perbedaan identitas, contohnya antara Sertifikat Hak Milik dengan Akta Kematian);
8. Fotokopi bukti kepemilikan harta atau kepentingan lain sesuai keperluan pemohon, seperti fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), polis asuransi, kartu BPJS Ketenagakerjaan, fotokopi buku tabungan, dll.
9. Surat Pernyataan yang sudah mendapat pengesahan dari

Camat beserta seluruh dokumen pendukung wajib dibuatkan fotokopinya, untuk menjadi arsip Kecamatan.

## Penting!

Jika Surat Pernyataan yang dibuat mencapai lebih dari 1 halaman, maka antara halaman 1 dan 2 dicetak bolak – balik (bukan dengan lembar yang berbeda), sehingga antara isi surat dengan halaman pengesahan masih menjadi satu kesatuan.

### **B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur:**

1. Pemohon mengambil nomor antrean;
2. Petugas memanggil nomor

- antrean pemohon dan pemohon mengajukan berkas pengesahan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Ahli Waris;
3. Berkas diterima dan diverifikasi oleh petugas. Hasil verifikasi dicantumkan dalam Lembar Kendali;
  4. Apabila berkas tidak lengkap, petugas memberikan Lembar Kendali dan menjelaskan kekurangan kepada pemohon. Pemohon wajib melengkapi kekurangan untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
  5. Setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas diajukan ke

- Kepala Seksi dan Sekretaris Camat untuk mendapatkan paraf;
6. Berkas yang sudah disetujui oleh Kepala Seksi dan Sekretaris Camat diajukan kepada Camat untuk diketahui;
  7. Camat mengetahui Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Ahli Waris beserta Surat Pernyataan lainnya (jika ada);
  8. Petugas melakukan pencatatan, memberi nomor registrasi, dan menarik kembali Lembar Kendali.
  9. Berkas dikembalikan pada pemohon;

10. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

### **C. Contoh Surat Terkait Layanan Silsilah Waris**

Bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan Layanan Silsilah Waris, dapat mengunduh beberapa contoh format surat dengan scan *QR Code* berikut ini, dan pilih folder “Kejar Si Aris”:



Atau dengan mengakses tautan berikut:

[tiny.cc/PersyaratanDensel](http://tiny.cc/PersyaratanDensel)



## **BAB III**

# **TANYA SI ARIS**

Layanan Silsilah Waris seringkali dianggap rumit karena pada kenyataannya, kondisi yang terjadi pada masyarakat berbeda – beda, baik itu dari segi kondisi keluarga maupun harta/utang yang ditinggalkan. Sehingga, terdapat perbedaan pula pada persyaratan yang harus diajukan oleh masyarakat. Untuk itu, pada bagian “Tanya Si Aris” ini, kami mencoba merangkum sejumlah pertanyaan yang kerap diajukan oleh masyarakat.

## **A. Terkait Format Penyusunan Surat**

### **- surat dalam Layanan Silsilah Waris**

1. Apakah pemohon harus menggunakan format surat yang diberikan oleh Kecamatan Denpasar Selatan?

Format yang kami berikan, bukan merupakan format baku. Artinya, pemohon tidak harus membuat surat dengan bentuk yang sama persis seperti yang kami berikan. Tetapi, surat yang dibuat harus dapat memenuhi unsur – unsur yang telah dicontohkan.

2. Apakah semua anak dari pewaris harus masuk ke dalam Surat Pernyataan Silsilah?
- a) Setiap anak dari pewaris harus dicantumkan dalam Surat Pernyataan Silsilah (tidak ada anak yang dihilangkan). Termasuk yang mati kecil maupun *keruron* atau keguguran yang diakui.

Contoh: dalam keluarga Hindu, anak ke-2 (seharusnya diberi nama Made/Kadek) keguguran, sehingga anak ke-3 diberi nama Bali sesuai urutan yang selanjutnya (Nyoman/ Komang), maka anak kedua

- harus dicantumkan dan diberi keterangan keguguran/*keruron*);
- b) Setiap anggota keluarga harus diberikan keterangan (ahli waris/kawin keluar/almarhum/cerai hidup, dll).
3. Terkait poin 2 (dua) di atas, jika ada anak yang telah kehilangan hak warisnya, apa saja dokumen pendukung yang harus disertakan?
- Terkait pernyataan ini, dokumen pendukung berbeda-beda, disesuaikan dengan penyebab hilangnya hak waris seseorang, diantaranya sebagai berikut.

<b>Penyebab Hilangnya Hak Waris</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
Meninggal dunia (termasuk mati kecil)	Fotokopi Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian dari Fasilitas Kesehatan/Surat Keterangan Kematian yang sudah diketahui sampai tingkat Desa/Kelurahan
Kawin keluar	Fotokopi Kartu Keluarga atau KTP
Cerai hidup	Akta Perceraian
Diangkat anak secara hukum	Fotokopi Putusan Pengadian atau Fotokopi Kartu Keluarga ybs

Diangkat anak secara adat	Bukti pengangkatanan anak, misalnya dalam agama Hindu, Surat Pengangkatan yang ditandatangani oleh Bendesa dan Dinas.
Meninggalkan kedaton (berpindah agama dari agama Hindu ke agama lain)	Fotokopi bukti perpindahan agama atau Kartu Keluarga ybs.

4. Apakah surat – surat tersebut harus ditandatangani oleh semua ahli waris?

Terkait pertanyaan ini, silahkan simak informasi berikut:

<b>Jenis Surat</b>	<b>Yang Menyatakan</b>
Surat Pernyataan Silsilah	Salah satu atau lebih ahli waris
Surat Pernyataan Ahli Waris	Semua ahli waris
Surat Pernyataan Pembagian Waris	Semua ahli waris
Surat Pernyataan Tidak Keberatan	Semua ahli waris yang tidak mendapatkan bagian
Surat Pernyataan Perwalian	Wali dari Ahli Waris yang di bawah umur

5. Jika pemohon atau anggota keluarga memiliki identitas yang berbeda – beda, identitas mana yang dicantumkan pada surat – surat tersebut?

Masyarakat kerap memiliki perbedaan identitas, misalnya

perbedaan pengetikan nama, perbedaan antara alamat di dokumen kependudukan dengan domisili saat ini, dan lain – lain.

Pada surat – surat terkait Layanan Silsilah Waris, cantumkan identitas sesuai dengan dokumen kependudukan terbaru atau yang masih berlaku.

Catatan:

Jangan menggunakan nama-nama alias, nama panggilan, nama panggung, atau nama lain yang tidak sah berdasarkan dokumen kependudukan yang berlaku.

## **B. Terkait Identitas Pemilik Harta/ Utang**

1. Bagaimana jika terdapat perbedaan identitas pemilik harta/utang pada dokumen - dokumen yang dilampirkan?

Apabila terdapat perbedaan identitas yang pada saat pengajuan tidak bisa diubah atau membutuhkan proses yang lama/rumit, maka pemohon bisa mengajukan Surat Pernyataan Beda Nama atau Surat Pernyataan Orangnya Sama atau Surat Pernyataan Orangnya Satu.

Contoh: Terdapat perbedaan nama antara akta kematian

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah.

2. Terkait perbedaan identitas, apakah semua jenis perbedaan identitas wajib melampirkan Surat Pernyataan?

Dalam kewajiban melampirkan Surat Pernyataan Beda Nama/ Surat Pernyataan Orangnya Sama/ Surat Pernyataan Orangnya Satu, masyarakat dapat mencermati informasi berikut:

Jenis Perbedaan	Wajib/ Tidak Wajib
<p><b>Perbedaan Nama yang Cukup Jelas</b>            Contoh:            Wayan Mawar Mewangi dengan Wayan Melati Merona            I Wayan Suka dengan I Made Suka            Bunga Mawar dengan Bunga Melati</p>	Wajib
<p><b>Perbedaan Nama akibat Ejaan Lama dan Ejaan Baru</b>            Contoh:            Soeharti dan Suharti</p>	Wajib
<p><b>Singkatan nama awal yang sudah familiar di lingkungan penduduk Bali</b>            Contoh:            I Gst, I.B, A.A, Ni Pt, dll</p>	Tidak Wajib
<p><b>Bagian nama tertentu yang disingkat</b>            Contoh:            Bunga M. Melati</p>	Wajib

(Nama Lengkap: Bunga Mawar Melati)	
<p><b>Gelar Pendidikan, baik di depan maupun di belakang nama</b></p> <p>Contoh:</p> <p>Sebut Saja Bunga, S.E.</p> <p>Dra. Sebut Saja Bunga</p>	Tidak Wajib
<p><b>Perbedaan Identitas tanggal, bula, dan tahun lahir</b></p> <p>Contoh:</p> <p>Di sertifikat tanah, tercantuk tanggal lahir 16/10/1954</p> <p>Pada kartu keluarga, tercantum tanggal lahir 16/12/1954</p>	Wajib

## C. Terkait Kondisi dan Penentuan Ahli Waris

1. Dalam hal pewaris yang meninggal dunia tidak memiliki pasangan, tidak memiliki keturunan, dan tidak

meninggalkan surat wasiat, siapa yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris tersebut?

Pada kasus ini, sebut saja pewaris adalah Mawar, maka yang berhak menjadi ahli waris dari Mawar adalah sebagai berikut:

- a. **Orangtua Mawar;**
- b. Jika orangtua Mawar sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah **saudara kandung Mawar;**
- c. Jika saudara kandung Mawar sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, maka **ahli waris dari saudara kandung**

**Mawar** tersebut akan menjadi ahli waris dari Mawar;

- d. Jika saudara kandung Mawar sudah meninggal dunia tetapi tidak memiliki ahli waris (pasangan/anak), maka ahli waris Mawar adalah **saudara kandung dari ayah Mawar** (selanjutnya, jika saudara kandung dari ayah Mawar sudah meninggal dunia, maka berlaku **runtutan ahli waris sesuai silsilah saudara kandung ayah Mawar**);

- e. **Jika Mawar tidak memiliki saudara kandung, maka berlaku pula poin d.**
2. Bagaimana jika terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia?

Jika terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia, maka pemohon harus memperhatikan hal – hal berikut:

- a. Pemohon wajib melampirkan bukti berupa akta kematian/surat keterangan kematian yang menunjukkan bahwa ahli waris tersebut telah meninggal dunia, sesuai dengan Persyaratan

Layanan Silsilah Waris pada Bab II, poin A nomor 4 (empat);

- b. Jika ahli waris pada poin a) di atas memiliki pasangan/keturunan, maka hak warisnya akan beralih pasangan/keturunannya tersebut;
- c. Jika ahli waris pada poin a) di atas tidak memiliki pasangan/keturunan, maka hak warisnya akan beralih pada ahli waris lain yang tersisa pada silsilah keluarga;
- d. Jika tidak ada lagi ahli waris yang tersisa, maka berlaku aturan sesuai dengan

pertanyaan bagian C angka 1.

3. Bagaimana jika ada ahli waris yang masih di bawah umur (di bawah 17 tahun)?

Sesuai dengan Persyaratan Umum Layanan Silsilah Waris, jika terdapat ahli waris yang masih di bawah umur, maka wajib melampirkan Surat Pernyataan Perwalian yang ditandatangani oleh wali dari ahli waris tersebut, untuk kemudian diketahui oleh Kepala Dusun/Lingkungan; Kepala Desa/Kelurahan; dan Camat. Sehingga, wali akan bertanggung jawab atas hak dari

anak yang diwalikan, sampai anak tersebut cukup umur.

4. Terkait dengan poin 3 (tiga) di atas, bagaimana jika terjadi peralihan hak dari ahli waris yang masih di bawah umur tersebut?

Khusus untuk permohonan yang akan mengakibatkan ahli waris mengalami peralihan hak waris (contoh: diperlukan persetujuan ahli waris untuk melakukan penjualan tanah yang menjadi hak warisnya), diperlukan Putusan Pengadilan.

5. Bagaimana jika ahli waris memiliki alamat yang berbeda – beda?

Alamat yang diakui pada surat – surat terkait Layanan Silsilah Waris adalah alamat yang tercantum pada dokumen kependudukan terakhir yang masih berlaku.

Jika dalam hal ini, ahli waris memiliki alamat yang berbeda – beda, maka setiap pejabat berwenang di masing – masing wilayah ahli waris wajib ikut mengetahui surat – surat terkait silsilah waris tersebut.

6. Bagaimana jika suatu harta tidak dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris?

Dalam hal suatu harta tidak dibagikan secara proporsional kepada seluruh ahli waris, maka

pemohon wajib melampirkan Surat Pernyataan tambahan sebagai berikut:

- a) Surat Pernyataan Pembagian Waris\*

Menyatakan bahwa para ahli waris bersedia untuk membagi harta pewaris dengan pembagian tertentu dan ditandatangani seluruh ahli waris;

- b) Surat Pernyataan Tidak Keberatan\*

Menyatakan bahwa ahli waris yang tidak mendapatkan bagian atas harta yang disebutkan pada Surat Pernyataan, tidak keberatan bahwa harta akan

diwariskan kepada ahli waris tertentu, dan tidak akan menuntut kembali haknya di masa mendatang. Surat ini ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang kehilangan hak warisnya.


**\*Catatan:**

Format lainnya yang ada di dalam kedua Surat Pernyataan ini mengacu pada format layanan Silsilah Waris, seperti saksi, penggunaan materai, pejabat yang mengetahui, dll.

7. Bagaimana jika pemilik harta memiliki lebih dari 1 (satu) orang pasangan yang sah secara hukum?

Apabila seseorang memiliki lebih dari 1 (satu) pasangan yang sah secara hukum, sebagai contoh seorang suami memiliki 2 (dua) orang istri. Maka, harta menjadi hak kedua orang istri dan anak – anak dari kedua istri tersebut memiliki hak waris yang sama.

8. Bagaimana jika pewaris yang merupakan penduduk beragama Hindu, ingin mewariskan harta (biasanya berupa tanah) kepada anak perempuan?



Terkait hak waris bagi anak perempuan (Hindu), maka harus ditelusuri dahulu asal harta tersebut. Jika harta yang diwariskan bukan merupakan peninggalan leluhur, melainkan harta guna kaya/gono gini, maka harta tersebut dapat diwariskan maupun dihibahkan (jika pewaris masih hidup), kepada anak perempuan pewaris. Selama hal ini disetujui oleh ahli waris lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Keberatan (atas waris atau hibah).

## **D. Terkait Harta/Utang yang Ditinggalkan**

1. Bagaimana jika pada Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah, tertera lebih dari 1 (satu) orang pemegang hak dan salah satu atau lebih pemilik hak meninggal dunia?

Untuk memahami hal ini, dapat menyimak pada contoh kasus berikut:

Sebidang tanah dengan sebuah SHM, dimiliki oleh 3 (tiga) orang. Yaitu si A, B, dan C. Suatu ketika, Si B meninggal dunia, dan hak atas tanah akan diturunkan kepada ahli waris si B.

Maka:

- a. Pemohon membuat Surat Pernyataan Silsilah dan Waris untuk ahli waris si B;
- b. Pejabat yang berwenang menandatangani surat – surat adalah Pejabat wilayah si B dan pejabat wilayah dari setiap ahli waris si B;
- c. Pemohon membawa dokumen pendukung tambahan berupa fotokopi KTP dari setiap pemegang hak lainnya.

2. Bagaimana jika harta hendak dihibahkan, sedangkan terdapat ahli waris yang berhak atas harta tersebut?

Jika harta hendak dihibahkan, maka pemohon tetap membawa Surat Pernyataan Silsilah dengan keperluan untuk hibah tanah, serta Surat Pernyataan Persetujuan Hibah/Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari ahli waris yang kehilangan hak nya.

3. Selain Sertifikat Hak Milik (SHM) dan polis asuransi, apa saja jenis – jenis bukti kepemilikan harta/utang yang bisa digunakan sebagai dokumen kelengkapan

permohonan Layanan Silsilah Waris?

Berikut ini beberapa contoh bukti kepemilikan harta/utang yang bisa dijadikan acuan:

<b>Jenis Keperluan</b>	<b>Bukti Kepemilikan</b>
Administrasi Pertanahan (Turun Waris Tanah, Hibah, Roya, dll)	Sertifikat Hak Milik (SHM)/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/Dokumen Pipil.
Administrasi Perbankan (Tabungan, Deposito, Kredit, dll)	Buku Rekening Tabungan/Rekening Koran/Perjanjian Kredit.
Administrasi Klaim BPJS Ketenagakerjaan	Kartu Peserta ASTEK/Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan
Administrasi Klaim Asuran	Polis Asuransi

Administrasi Kendaraan (Balik Nama Kendaraan, Roya, Turun Waris Kapal)	BPKB Kendaraan/ STNK Kendaraan/ Bukti Kepemilikan Kapal.
Administrasi Kepemilikan Saham, Perusahaan, dll	Akta Pendirian Perusahaan/Surat Kepemilikan Saham.

\*Daftar di atas hanya contoh, bukti kepemilikan lain bisa disesuaikan dengan harta/utang yang dimiliki.

### **E. Terkait Saksi**

1. Siapa yang bisa menjadi saksi dalam surat – surat Silsilah Waris?

Tanda tangan 2 (dua) orang saksi wajib dicantumkan pada berkas Surat Pernyataan Silsilah dan Ahli Waris, baik

untuk keperluan turun waris tanah, administrasi perbankan, klaim asuransi, maupun berbagai keperluan lainnya.

Dalam menentukan saksi, pemohon wajib mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Saksi bukan merupakan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan (contoh: bukan orangtua, saudara kandung, atau anak);
- b. Saksi bukan merupakan anggota keluarga yang tercantum dalam Surat Pernyataan Silsilah;

- c. Saksi boleh menggunakan keluarga dekat, dengan tetap memperhatikan poin a dan b;
  - d. Pastikan bahwa saksi merupakan orang yang benar – benar mengetahui silsilah keluarga yang dibuat;
  - e. Untuk mendukung poin d di atas, maka saksi haruslah merupakan orang yang berusia di atas atau minimal setara dengan pewaris, sehingga dianggap wajar

jika mengetahui silsilah dari keluarga pewaris;

- f. Pastikan bahwa saksi berdomisili di Kabupaten/Kota yang sama.

#### **F. Terkait Pejabat Penandatangan**

1. Siapa pejabat yang berwenang menandatangani surat terkait Layanan Silsilah Waris?

Pejabat yang berwenang menandatangani surat terkait Layanan Silsilah Waris adalah pejabat sesuai dengan alamat dari pemilik harta/utang dan alamat dari masing - masing ahli waris.

2. Bagaimana jika berdasarkan dokumen kependudukan yang sah (Kartu Keluarga), ahli waris bertempat tinggal di wilayah yang berbeda?

Jika ahli waris tidak bertempat tinggal di wilayah yang sama (cth: berbeda lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan, kota, dst), maka semua pejabat di wilayah tempat tinggal ahli waris turut serta mengetahui berkas Layanan Silsilah Waris yang diajukan oleh pemohon.

3. Bagaimana jika karena satu dan lain hal, pejabat di wilayah lain tidak berkenan untuk menandatangani berkas

## Layanan Silsilah Waris yang diajukan?

Dalam hal pejabat di wilayah lain tidak berkenan menandatangani Surat Pernyataan Silsilah dan Ahli Waris, maka dapat diganti dengan Surat Pernyataan oleh seluruh ahli waris yang menyatakan kebenaran tempat tinggal yang bersangkutan, namun kesulitan untuk memperoleh pengesahan dari pejabat di wilayah tertentu (dijelaskan penyebab kesulitannya), untuk dapat ditelaah oleh petugas kami.

## **BAB III**

# **PENUTUP**

Inovasi “Kelas Belajar Silsilah Waris” atau “Kejar Si Aris” merupakan inovasi yang memungkinkan masyarakat untuk “belajar” mengenai Layanan Silsilah Waris melalui berbagai media yang disediakan. Inovasi ini menitikberatkan pada persamaan persepsi dan peningkatan pemahaman, baik kepada pelaksana pelayanan maupun masyarakat umum. Sehingga, berbagai upaya untuk memberikan informasi dan edukasi terkait Layanan Silsilah Waris akan terus kami lakukan.

Demikian Buku Saku “Kejar Si Aris” Versi Tahun 2024 ini, sebagai salah satu media belajar Layanan Silsilah Waris. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terciptanya Buku Saku “Kejar Si Aris”, sehingga buku ini dapat terwujud sesuai dengan rencana. Semoga buku saku ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak, serta tentunya kritik dan saran dari berbagai pihak dalam penyempurnaan dan pengembangan Buku Saku “Kejar Si Aris” akan terus kami nantikan.

# **LAMPIRAN**

## **CONTOH – CONTOH SURAT**


### **TERKAIT INOVASI KEJAR SI ARIS**

**SURAT PERNYATAAN SILSILAH**

Yang bertanda tangan / cap jempol di bawah , saya :

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan susunan silsilah keluarga ..... ( Almarhum ) adalah sebagai berikut :



Demikian surat pernyataan silsilah ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan untuk ..... dan apabila surat pernyataan ini tidak benar kami heresdia angkat sumpah dan dituntut dimuka pengadilan setempat, tanpa melibatkan pejabat yang mengetahui di bawah ini.

Saksi- saksi :

1. Nama : ..... (ttd saksi)  
Umur : ..... tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....
2. Nama : ..... (ttd saksi)  
Umur : ..... tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Denpasar, .....  
Yang Menyatakan,

Materai  
Rp 10.000,-

MENGETAHUI:

Kepala Desa/Lurah.....

Kepala Dusun/Lingkungan.....

Camat Denpasar Selatan

### **SURAT PERNYATAAN WARIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NO	NAMA	Tempat/ Tanggal Lahir	PEKERJAAN
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....

Sama – sama bertempat tinggal di .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami tersebut di atas adalah ahli waris dari ..... (almarhum), yang berhak atas tanah peninggalan almarhum berupa Sebidang Tanah SHM No. ....Luas .... M<sup>2</sup> atas nama ..... terletak di ..... Selain kami tersebut di atas, tidak ada ahli waris yang lain.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat melengkapi ..... Apabila Pernyataan ini tidak benar kami bersedia angkat sumpah serta dituntut sesuai Hukum yang berlaku, dengan tidak melibatkan Instansi terkait.

Denpasar, .....

Saksi-Saksi

1. Nama : ..... (ttd saksi)  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....

Yang Menyatakan,

Materai Rp10.000,-

Alamat : .....

Ahli Waris 1

Ahli Waris 2

2. Nama : ..... (ttd saksi)  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

MENGETAHUI:

Kepala Desa/Lurah .....

Kepala Dusun/Lingkungan .....

Camat Denpasar Selatan

**SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN/PERSETUJUAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1.			
2.			

Sama – sama bertempat tinggal di .....

Dengan ini kami sebagai ..... dari ..... menyatakan tidak keberatan dan menyetujui tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. ..... luas ... m<sup>2</sup>, atas nama ..... terletak di Jl. ...., disertifikatkan diwariskan atas nama :

Nama : .....  
Umur : ..... tahun.  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat melengkapi permohonan ..... Apabila Pernyataan ini tidak benar kami bersedia angkat sumpah serta dituntut sesuai hukum yang berlaku, dengan tidak melibatkan Instansi terkait.

Saksi- saksi :

Denpasar, .....

Yang Menyatakan,

1. Nama : ..... (ttd saksi)  
Umur : ..... tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Materai  
Rp 10.000,-

2. Nama : ..... (ttd saksi) .....  
Umur : ..... tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

MENGETAHUI:

Kepala Desa/Lurah.....

Kepala Dusun/Lingkungan

Camat Denpasar Selatan

### **SURAT PERNYATAAN PERWALIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini saya tersebut di atas bertindak selaku wali dari anak saya yang masih di bawah umur yang namanya tersebut di bawah ini :

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Pekerjaan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....

untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan melengkapi permohonan ..... Apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia angkat sumpah serta dituntut di muka Pengadilan sesuai hukum yang berlaku tanpa melibatkan Pejabat yang mengetahui di bawah ini.

Denpasar, .....  
Saya yang tersebut di atas

Materai  
Rp 10.000,-

.....  
MENGETAHUI:

Kepala Desa/Lurah..... Kepala Dusun/Lingkungan.....

Camat Denpasar Selatan



# Kejar Si Aris

(kelas Belajar Silsilah Waris)



## Informasi dan Pengaduan

Kecamatan Denpasar Selatan  
Jalan Raya Sesetan Nomor 256

Telp. (0361) 720089

WA : 0899-0355-674

**Atau Kunjungi Kami di:**

🌐 [densedenpasarkota.go.id](http://densedenpasarkota.go.id)

📷 [@infodensel](https://www.instagram.com/@infodensel)

🌐 [Info Densel](https://www.facebook.com/InfoDensel)